



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.527, 2016

KKP. Konservasi Perairan. Kategori dan Kriteria.

## PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PERMEN-KP/2016

TENTANG

KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
2. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman dalam menentukan kriteria dan kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan dalam mendukung pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

BAB II  
PENENTUAN KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN  
KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA  
ALAM PERAIRAN

Pasal 3

Jenis pendapatan negara bukan pajak pada Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B.

Pasal 4

- (1) Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. kualitas lingkungan sumber daya alam;
  - b. keselamatan dan keamanan;
  - c. kondisi sosial dan budaya; dan
  - d. infrastruktur pendukung.
- (2) Kriteria kualitas lingkungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi parameter:
  - a. rata-rata persentase tutupan karang;
  - b. keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan;
  - c. keanekaragaman jenis ikan; dan
  - d. keberadaan jenis ikan kharismatik.
- (3) Kriteria keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi parameter:
  - a. ketersediaan fasilitas kesehatan; dan
  - b. ketersediaan pusat informasi wisata.
- (4) Kriteria kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi parameter keberadaan daya tarik budaya, kuliner, dan/atau religius yang mendukung kegiatan wisata.
- (5) Kriteria infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi parameter:
  - a. ketersediaan fasilitas pendukung wisata;

- b. ketersediaan fasilitas perbankan;
- c. ketersediaan fasilitas komunikasi; dan
- d. aksesibilitas.

#### Pasal 5

- (1) Parameter dari kriteria Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pembobotan dan penilaian untuk menentukan kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan.
- (2) Hasil penilaian dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai parameter.
- (3) Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan dikelompokkan:
  - a. Kategori A apabila memiliki nilai paling sedikit 10 (sepuluh); dan
  - b. Kategori B apabila memiliki nilai kurang dari 10 (sepuluh).
- (4) Parameter penilaian Kawasan Konservasi Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.